KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-211.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENERBITAN *LEGAL OPINION* MENTERI TERKAIT PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 (1) dan Pasal 11 (1) 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami Bahasa Inggris 3. Memahami ketentuan dalam pembuatan Pendapat Hukum/*Legal Opinion*
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Persiapan Penyusunan Kebijakan 2. SOP Pelaksanaan penyusunan Kebijakan 3. SOP Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan 4. SOP Pembentukan tim penyusun Kebijakan	1 Komputer dan kelengkapannya 2 Petunjuk Teknis Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 3 Buku-buku Hukum
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Dapat Menghambat Investasi	Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN LEGAL OPINION MENTERI TERKAIT PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERI

No	Kegiatan	Pemohon (Kementrian Keuangan)	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Menteri Hukum	DirJen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan LO Menteri terkait pinjaman/hibah luar negeri							Berkas surat permohonan LO Menteri	2 hari	Lembar disposisi	
2	Menerima, menelaah dan mendisposisi berkas surat permohonan LO Menteri terkait pinjaman/hibah luar negeri							Lembar disposisi	2 hari	Lembar disposisi	
3	Menerima, menelaah dan menganalisa, serta menyiapkan Nota Dinas dan konsep LO Menteri Hukum dan HAM					T		Lembar disposisi	2 hari	Konsep Nota Dinas dan konsep LO Menteri	
4	Menerima dan memeriksa konsep Nota Dinas dan konsep LO Menteri Hukum dan HAM. Jika disetujui, diteruskan ke Direktur Perdata. Jika tidak disetujui, dikembalikan kepada Anggota Tim						Y	Konsep Nota Dinas dan Konsep LO Menteri	1 hari	Konsep Nota Dinas dan konsep LO Menteri yang disetujui	
5	Menerima dan menandatangani Nota Dinas dan membubuhkan paraf konsep LO Menteri Hukum dan HAM							Konsep Nota Dinas dan Konsep LO Menteri yang disetujui	3 hari	Nota Dinas dan konsep LO Menteri yang telah diparaf	

6	Menerima dan menandatangani Nota Dinas dan membubuhkan paraf konsep LO Menteri Hukum dan HAM							Nota Dinas dan konsep LO Menteri yang telah diparaf Direktur Perdata	3 hari	Nota Dinas dan konsep LO Menteri yang telah diparaf DirJen AHU	
	Menandatangani konsep LO Menteri Hukum dan HAM							Nota Dinas dan konsep LO Menteri yang telah diparaf DirJen AHU	3 hari	Surat jawaban LO Menteri Hukum dan HAM	
7	Menerima jawaban surat LO Menteri Hukum dan HAM									Surat jawaban LO Menteri Hukum dan HAM	

